

Soal 1

PT Juara Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu dengan peredaran usaha bruto per tahun rata-rata sebesar Rp50-60 Milyar. Pada bulan Februari 2013, KPP Pratama Grogol, tempat PT Juara Abadi terdaftar, melakukan pemeriksaan untuk semua pajak PT Juara Abadi tahun 2012 karena KPP Pratama Grogol melihat bahwa hasil kinerja PT Juara Abadi yang direfleksikan dalam laporan keuangan, memiliki perbedaan signifikan dengan rata-rata perusahaan lainnya yang sejenis.

Sebelum menyerahkan data-data yang diminta oleh pemeriksa, PT Juara Abadi melakukan review atas SPT PPh Badan tahun 2012. Berdasarkan review tersebut, PT Juara Abadi menemukan bahwa terdapat penjualan sepatu di akhir Desember 2012 yang belum dilaporkan di SPT Badan Ph Tahun 2012 sebesar Rp500 Juta. Seluruh biaya dari penjualan tersebut sudah dibukukan dan dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2012. Karena kesadarannya sendiri, PT Juara Abadi langsung melakukan pembetulan SPT PPh Badan tahun 2012.

Pemeriksaan pajak akhirnya selesai pada bulan Agustus 2013, dan berdasarkan Pembetulan SPT PPh Badan tahun 2012, Pemeriksa menemukan bahwa terdapat beberapa biaya PT Juara Abadi yang seharusnya tidak dapat dibiayakan karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha PT Juara Abadi, sehingga PT Juara Abadi memiliki kekurangan pembayaran PPh Badan sebesar Rp250juta. Atas kekurangan pembayaran tersebut, Pemeriksa menerbitkan SKPKB PPh Badan pada tanggal 12 September 2013.

Terkait dengan hal tersebut, Pemeriksa juga mengkoreksi PPN Masukan dari biaya-biaya tersebut yang sebelumnya dikompensasi ke PPN keluaran, karena menurut pemeriksa, PPN Masukan tersebut seharusnya tidak dikompensasi dengan PPN keluaran karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Atas koreksi PPN Masukan tersebut, pemeriksa menetapkan kurang bayar PPN sebesar Rp25juta dan atas kekurangan tersebut, pemeriksa menerbitkan SKPKB PPN pada tanggal 12 September 2013.

Setelah SKPKB diterbitkan, pada bulan Desember 2013, PT Juara Abadi menemukan bahwa masih terdapat penjualan yang belum dibukukan, karena tagihannya terselip, sebesar Rp300juta. Karena ingin menjadi wajib pajak yang patuh, PT Juara Abadi berencana untuk melakukan pembetulan kembali.

Pertanyaan:

1. Apakah PT Juara Abadi dapat melakukan pembetulan sedangkan KPP telah melakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan tersebut? Jelaskan konsekuensi apabila PT Juara Abadi melakukan pembetulan dalam kondisi tersebut.

Berdasarkan UU KUP Pasal 8 (4), PT Juara Abadi tidak dapat melakukan pembetulan saat telah dilakukan pemeriksaan, namun dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT.

Konsekuensi bila dilakukan pengungkapan ketidakbenaran adalah $50\% \times 25\% \times \text{Rp } 500\text{juta} = \text{Rp } 62,5\text{juta}$

2. Hitunglah SKPKB (pokok dan bunga) yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan

PT Juara Abadi melakukan pembetulan pada Februari 2018

SKPBKB PPh Badan

Pokok KB = Rp 250juta

Sanksi = $2\% \times 9 \times \text{Rp } 250\text{juta} = \text{Rp } 45\text{juta}$

SKPKB PPN

Pokok KB = Rp 25juta

Sanksi = $2\% \times 9 \times \text{Rp } 25\text{juta} = \text{Rp } 4,5\text{juta}$

Total Pokok SKPKB = Rp 275juta

Total Sanksi SKPKB = Rp 49,5juta

3. Apakah PT Juara Abadi dapat melakukan pembetulan sedangkan KPP telah menyelesaikan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan tersebut dan SKPKB telah diterbitkan? Jelaskan konsekuensi apabila PT Juara Abadi melakukan pembetulan dalam kondisi tersebut.

Tidak dapat melakukan pembetulan. Namun dapat mengungkapkan ketidakbenaran

$KB = Rp\ 300juta \times 25\% = Rp\ 75juta$

$Sanksi = 150\% \times Rp\ 75juta = Rp\ 112,5juta$

Perpajakan 2 Benny Januar Tannawi v01